

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Karya seni, sastra, maupun hasil-hasil kreasi di bidang ilmu pengetahuan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nilai ekonomi tersebut sangat penting bagi para kreator untuk tetap kreatif dan inovatif dalam berkarya. Hasil karya kreator di bidang seni, sastra, dan ilmu pengetahuan menghasilkan hak cipta.¹ Salah satu aspek yang penting dalam hukum bisnis adalah hak kekayaan intelektual (HKI). Hak kekayaan intelektual merujuk pada hak yang timbul dari ide-ide dan pemikiran manusia, yang menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat bagi masyarakat.²

Hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang timbul secara otomatis setelah suatu karya lahir dan berfungsi untuk melindungi hak moral serta hak ekonomi pencipta. Dalam bidang musik, hak cipta memiliki posisi penting karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan karya untuk kepentingan komersial, baik melalui pertunjukan, publikasi, maupun lembaga penyiaran. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dan memberikan perlindungan kepada pencipta lagu.³ Selain itu ada pengaturan terkait hak ekonomi pencipta, termasuk hak untuk memberikan izin kepada pihak lain dalam menggunakan ciptaannya.

Dalam industri musik, perlindungan hak cipta sangat penting karena berkaitan dengan penghargaan terhadap kreativitas serta upaya untuk mencegah pelanggaran yang dapat merugikan pencipta.⁴ Hak cipta memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya untuk mengendalikan

¹ Sujana Donandi S, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h. 18

² Syafrinaldi, *Hukum tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Globalisasi*, (Pekanbaru: UIR Press, 2017), h. 13.

³ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

⁴ Gde Arya Surya Dharma dan Kadek Julia Mahadewi, 'Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital', *Jurnal Kewarganegaraan*, 7 (2023), 451–457. Melalui: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5514>.

penggunaan, penyalinan, hingga distribusi karya ciptaannya, termasuk karya seni, musik, dan lainnya. Dengan adanya hak eksklusif, pemilik atau pencipta dapat memperoleh manfaat ekonomi dari karya yang telah mereka hasilkan, yang menjadi dorongan untuk terus berinovasi dan menciptakan karya-karya terbaik.⁵

Dalam hal ini, lagu-lagu yang telah beredar di masyarakat mendapatkan perlindungan dari hak cipta, yaitu hak moral yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut: “Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta.”

Hak moral adalah hak yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun, bahkan jika hak tersebut telah dipindahtangankan, karena hak ini bersifat melekat pada diri penciptanya.⁶ Sementara itu, hak ekonomi diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagai berikut: “Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.”

Hak ekonomi diartikan sebagai hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dari hasil karya dan produk yang terkait dengan hak tersebut. Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, muncul berbagai masalah bagi pencipta atau pemegang hak cipta, terutama bagi pencipta lagu. Kondisi ini menunjukkan adanya dinamika dalam penerapan perlindungan hak cipta, khususnya dalam praktik penggunaan karya musik.⁷ Permasalahan tersebut berkaitan dengan pengaturan mekanisme pemberian izin penggunaan karya musik dalam Undang-Undang Hak Cipta.

⁵ Mangaratua Samosir, Bambang, Fhauzan Remon Raihana, “Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu),” *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5 (2023): 7861–68. <https://j-innovative.org/index.php/PSHSR>

⁶ Hendra Tanu Wijaya, “Konsep Hak Ekonomi Dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law Dan Common Law,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 10, No. 23 (2003):152–68. <https://journal.uji.ac.id/IUSTUM>

⁷ Khoirul Hidayah, *Hukum Kekayaan Intelektual* (Malang: Setara Press, 2017), n. h. 39.

Banyak kasus di mana lagu digunakan tanpa izin di platform digital, media sosial, dan pertunjukan publik, yang mengakibatkan hilangnya potensi pendapatan bagi pencipta lagu dan pelaku industri musik.⁸ Dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebagai berikut: “Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.”

Ketentuan ini mengandung makna bahwa pencipta memiliki hak eksklusif untuk menentukan siapa yang dapat menggunakan karyanya dan untuk tujuan apa.⁹ Dalam praktiknya, pemberian izin tersebut tidak selalu dilakukan secara langsung oleh pencipta. Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diberikan kewenangan melalui Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta, sebagai berikut:

“Setiap orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta melalui Lembaga Manajemen Kolektif.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ahli Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Barat, keberadaan LMK dibentuk untuk mempermudah pengelolaan hak ekonomi pencipta, khususnya dalam penghimpunan dan pendistribusian royalti. Narasumber menjelaskan bahwa mekanisme *blanket license* bertujuan memberikan efisiensi bagi pengguna karya musik tanpa menghilangkan hak ekonomi pencipta.¹⁰

Lembaga ini berwenang mengelola sistem *blanket license*, yaitu pemberian izin kolektif kepada pengguna musik untuk memutar,

⁸ Gde Arya Surya Dharma dan Kadek Julia Mahadewi, ‘Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik Digital di Indonesia: Studi Normatif terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital’, Jurnal Kewarganegaraan, 7 (2023), 451–457. Melalui: <https://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/5514>.

⁹ Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin, “Perlindungan Hukum Bagi Musisi Atas Hak Cipta Dalam Pembayaran Royalti,” Semarang Law Review (SLR), Vol. 3, No. 1 (2022): 84. <https://journal.unnes.ac.id/sju/slr>

¹⁰ Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapak Aditya Amarullah S.H., M.M. Selaku JFT Analis Hukum Bidang kekayaan intelektual Ahli Muda, Kementerian Hukum cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Barat, Tanggal 6 Mei 2026 pukul 9.00 WIB.

menampilkan, atau menggunakan kumpulan lagu yang dikelola oleh LMKN setelah membayar royalti secara menyeluruh.¹¹

Sistem ini bertujuan untuk mempermudah proses perizinan dan memastikan para pencipta tetap memperoleh hak ekonominya tanpa perlu memberikan izin secara individual. Kewenangan LMK tersebut kemudian berimplikasi pada pergeseran mekanisme izin yang semula berada di tangan pencipta menjadi berada di bawah pengelolaan institusional.

Namun, pengaturan hak cipta dalam Undang-Undang Hak Cipta menimbulkan persoalan hukum baru, khususnya terkait mekanisme pemberian izin penggunaan karya musik dalam pengelolaan royalti musik di Indonesia melalui sistem *direct license* dan *blanket license*. *Direct license* berarti izin diberikan langsung oleh pencipta kepada pengguna karya, sedangkan *blanket license* memungkinkan penggunaan karya tanpa izin langsung, sepanjang pengguna telah membayar royalti kepada LMK.¹²

Kedua sistem ini diatur dalam Pasal yang berbeda, yaitu Pasal 9 ayat (2) untuk *direct license* dan Pasal 23 ayat (5) untuk *blanket license*, dalam perkara sengketa antara Ari Bias dan Agnes Monika yang kemudian sampai pada tingkat kasasi dan diputus melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung lebih menekankan penerapan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta, sehingga pembayaran royalti kepada LMK dianggap sebagai pemenuhan izin penggunaan musik secara sah, tanpa mempersoalkan adanya izin langsung dari pencipta.

Hal ini menimbulkan pertentangan dalam penerapan hukum, sebagaimana terlihat dalam kasus sengketa hak cipta antara Ari Bias (pencipta lagu) dan Agnes Monika (pengguna lagu). Kasus ini dimulai ketika Agnes

¹¹ K. Demen dan M. Taopik, 'Tinjauan Yuridis Pemberian dan Perlindungan Hak Royalti atas Karya Cipta Lagu atau Musik Berdasarkan PP No. 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik di Kemenkumham', *Indonesia Journal*, 4 (2023), 43–54. Melalui: <https://doi.org/10.35473/aij.v4i1.1994>.

¹² Harris Yonatan Parmahan, *Pemultitafsir Pengaturan Izin Pertunjukan Ciptaan dalam UU Hak Cipta*, Info Singkat Komisi XIII DPR RI, Vol. XVII, No. 17/I/PUSAKA/2025, h. 2. Melalui: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat.

Monika membawakan lagu "Bilang Saja" dalam serangkaian konser yang diadakan oleh HW Group di Surabaya, Jakarta, dan Bandung pada bulan Mei tahun 2023, tanpa meminta izin atau membayar royalti kepada pencipta lagunya, Ari Bias. Menurut klaim Ari Bias, penggunaan lagu tersebut tanpa izin melanggar hak moral dan hak ekonomi yang dimilikinya sebagai pencipta. Kasus ini melibatkan aspek fundamental dari perlindungan hak cipta dan mekanisme pemenuhan hak ekonomi pencipta lagu.

Menurut hasil wawancara dengan Ahli Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Kantor Wilayah Jawa Barat, Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 menjadi salah satu putusan yang banyak diperbincangkan karena memberikan penegasan mengenai mekanisme pemberian izin penggunaan karya musik melalui sistem lisensi kolektif.¹³

Pada tingkat Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusan Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/HakCipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst, majelis hakim berpendapat bahwa penggunaan lagu tanpa izin langsung dari pencipta melanggar Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, sehingga Agnes Monika dinilai telah melanggar hak ekonomi pencipta.¹⁴ Namun, dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025, hakim justru menyatakan bahwa tindakan Agnes Monika tidak melanggar hukum karena telah membayar royalti kepada LMK sesuai Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Hak Cipta. Perbedaan pertimbangan tersebut menunjukkan adanya variasi interpretasi terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dalam praktik peradilan.

Pendekatan Mahkamah Agung dalam putusan tersebut menimbulkan persoalan yuridis mendasar terkait hubungan antara Pasal 23 dan Pasal 9 Undang-Undang Hak Cipta.¹⁵ Kewenangan LMK berdasarkan Pasal 23 berpotensi mempengaruhi kedudukan hak eksklusif pencipta sebagaimana

¹³ Hasil Wawancara Pribadi Penulis Dengan Bapak Aditya Amarullah S.H., M.M. Selaku JFT Analis Hukum Bidang kekayaan intelektual Ahli Muda, Kementerian Hukum cq Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Jawa Barat, Tanggal 6 Mei 2026 pukul 9.00 WIB.

¹⁴ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 92/Pdt.Sus-HKI/Hak Cipta/2024/PN.Jkt.Pst.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025.

diatur dalam Pasal 9, sehingga berimplikasi pada kejelasan subjek yang berwenang dalam pemberian izin penggunaan karya musik. Kedua Pasal tersebut mengatur objek yang sama, yaitu pemanfaatan karya cipta musik, namun menempatkan peran yang berbeda antara pencipta dan LMK, sehingga berpengaruh pada kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Kondisi ini berimplikasi pada kejelasan subjek yang berwenang dalam pemberian izin penggunaan karya cipta musik.

Permasalahan tersebut kemudian menjadi relevan untuk dikaji dalam perspektif kepastian hukum, khususnya terkait kejelasan norma dan konsistensi penerapannya. Dari sudut pandang teori hukum, permasalahan tersebut kemudian relevan dikaji dalam perspektif kepastian hukum Gustav Radbruch, yang menekankan bahwa hukum yang baik harus memenuhi tiga nilai utama yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.¹⁶ Apabila hakim menerapkan norma dengan cara yang tidak sejalan dengan struktur norma dalam undang-undang, maka timbul risiko ketidakpastian hukum baik bagi pencipta maupun pengguna musik. Berdasarkan penafsiran tersebut, penting untuk melihat bagaimana Mahkamah Agung menggunakan Pasal 23 dalam perkara tersebut serta bagaimana penerapannya diposisikan dalam keseluruhan pengaturan hak cipta.

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan mengenai hubungan antara Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dalam konteks penerapannya dalam praktik peradilan. Hal ini semakin relevan pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 yang menunjukkan adanya penekanan pada penerapan Pasal 23 dibandingkan Pasal 9. Belum terdapat kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara kedua ketentuan tersebut dalam konteks putusan tersebut, khususnya dalam perspektif kepastian hukum. Berdasarkan penafsiran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis

¹⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk, Greenwood Press, 1973, h. 107.

penerapan Pasal 23 dalam putusan tersebut serta mengkaji relasinya dengan Pasal 9 dalam sistem lisensi musik di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 terkait kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dalam sistem lisensi royalti musik?
2. Bagaimanakah implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 terhadap kepastian hukum sistem lisensi royalti musik di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis penerapan Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 terkait kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dalam sistem lisensi royalti musik.
2. Untuk mengkaji implikasi hukum pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 terhadap kepastian hukum sistem lisensi royalti musik di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat atau kegunaan yang diharapkan adanya penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum hak

kekayaan intelektual. Analisis terhadap penerapan Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta dalam putusan Mahkamah Agung dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara hak eksklusif pencipta dan kewenangan LMK. Penelitian ini memperkaya literatur akademik tentang teori kepastian hukum serta penerapannya dalam perlindungan hak cipta di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pencipta lagu, LMK, praktisi hukum, dan pengguna musik untuk memahami batas kewenangan LMK dalam pemberian izin penggunaan karya cipta musik. Penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas pengaturan lisensi musik, serta membantu memberikan kejelasan bagi para pelaku industri musik agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami mekanisme perizinan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam hal ini, hasil penelitian ini diharapkan memberikan kepastian hukum yang lebih jelas bagi para pihak.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan hubungan antara norma hukum, praktik peradilan, dan teori hukum. Perlindungan terhadap hak cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga memperoleh jaminan secara konstitusional. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) diatur sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

Ketentuan tersebut menjadi landasan konstitusional dalam memberikan perlindungan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta. Berdasarkan landasan tersebut, permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada perbedaan pengaturan mengenai pemberian izin penggunaan karya cipta musik antara Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta, yang menimbulkan persoalan mengenai pihak yang berwenang memberikan izin penggunaan karya musik. Penelitian ini menggunakan tiga teori sebagai landasan analisis, yaitu teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, dan teori ekonomi hak cipta.

a. Teori Kepastian Hukum (*Grand Theory*)

Kepastian hukum merupakan keadaan di mana perilaku subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, berada dalam koridor norma yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum memberikan jaminan bahwa setiap tindakan hukum dapat diprediksi akibat hukumnya serta dilaksanakan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Dalam perspektif positivisme hukum, kepastian hukum dipahami sebagai keberlakuan norma hukum positif yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, tanpa terlebih dahulu menilai aspek moral atau keadilannya. Dengan demikian, hukum dipandang sah sepanjang dibentuk oleh otoritas yang berwenang dan dituangkan secara formal dalam peraturan tertulis. Asas legalitas menjadi refleksi utama dari paham ini, yang menegaskan bahwa setiap perbuatan hukum harus memiliki dasar normatif yang jelas.¹⁷

Selain didasarkan pada teori kepastian hukum, penelitian ini juga berlandaskan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut: "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat dalam memberikan putusan. Selanjutnya, Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 mengatur sebagai berikut:

¹⁷ Danel Aditia Situngkir, 'The Pure Theory Of Law: Hans Kelsen' 6, no. 3 (2024): 231–37. h. 234. Melalui: <https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2583>.

“putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

Ketentuan tersebut mencerminkan pentingnya kepastian hukum dalam setiap putusan pengadilan, termasuk dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 yang menjadi objek penelitian ini.

Menurut Gustav Radbruch, terdapat empat karakteristik kepastian hukum yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu: hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif adalah perundang-undangan, hukum didasarkan pada sebuah fakta yang artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan, fakta yang termaktub atau tercanum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas untuk menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan serta dapat mudah dilaksanakan, dan hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya peraturan yang memiliki sifat umum untuk dapat membuat seorang individu mengetahui apa perbuatan yang boleh serta tidak boleh dilakukan. Sementara pengertian yang kedua adalah keamanan hukum untuk seorang individu dari kesewenangan pemerintah sebab, dengan adanya peraturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa yang boleh dibebankan serta apa yang boleh dilakukan oleh negara terhadap seorang individu.¹⁹

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri. Meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum & Teori Peradilan Termasuk Interpretasi Undang-Undang Volume I Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 288.

¹⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), h. 23.

keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.²⁰

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Menurut Jan M. Otto, kepastian hukum disyaratkan oleh beberapa hal, yaitu adanya aturan hukum yang jelas, konsisten, dan mudah diakses oleh masyarakat serta ditetapkan oleh kekuasaan negara. Selain itu, aparat atau instansi pemerintah harus mampu menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten serta tunduk dan taat terhadapnya. Kepastian hukum juga berkaitan dengan adanya penerimaan masyarakat terhadap isi aturan hukum, sehingga perilaku masyarakat menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Di samping itu, peradilan harus bersifat mandiri dan tidak berpihak dalam menerapkan hukum secara konsisten, serta putusan pengadilan harus dapat dilaksanakan secara konkret.²² Kelima syarat tersebut menunjukkan

²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Metode Penemuan Hukum*, (Yogyakarta: UI Pres, 2006), h.28.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.158.

²² Jan Michiel Otto, “Rule of Law Promotion, Land Tenure and Poverty Alleviation: Questioning the Assumptions of Hernando de Soto,” *Hague Journal of Rule of Law* 1 (2009): 173–95. Melalui: <https://doi.org/10.1017/S1876404509001735>.

bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat.

Berdasarkan berbagai pengertian tersebut, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma hukum, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana norma tersebut diterapkan secara konsisten dalam praktik. Dalam konteks hak kekayaan intelektual, khususnya hak cipta musik, kepastian hukum memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta.

Kepastian hukum dalam sistem lisensi musik diperlukan agar pencipta memperoleh jaminan bahwa penggunaan karya ciptaannya dilakukan melalui mekanisme yang jelas dan sesuai dengan ketentuan hukum. Hal ini berkaitan langsung dengan perlindungan hak ekonomi pencipta, karena mekanisme perizinan yang tidak jelas dapat berdampak pada tidak terpenuhinya hak ekonomi tersebut. Dengan adanya kepastian hukum, pencipta, pengguna karya, dan lembaga pengelola hak cipta dapat memahami kedudukan serta peran masing-masing dalam pemberian izin penggunaan karya musik.

Teori kepastian hukum dalam penelitian ini digunakan untuk memahami bagaimana pengaturan lisensi musik, baik melalui *direct license* maupun *blanket license*, berhubungan dengan perlindungan hak ekonomi pencipta. Melalui kerangka berpikir ini, penelitian diarahkan untuk mengkaji hubungan antara Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Hak Cipta serta implikasinya terhadap kepastian hukum dalam mekanisme pemberian izin penggunaan karya cipta musik di Indonesia.

b. Teori Perlindungan Hukum (*Middle Theory*)

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori utama dalam ilmu hukum yang menekankan fungsi hukum sebagai instrumen yang memberikan jaminan perlindungan hak dan kepentingan subjek hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, tetapi juga untuk memberikan pemulihan terhadap hak yang dirugikan akibat perbuatan yang

melanggar norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, perlindungan hukum adalah jaminan hak dan kewajiban untuk manusia dalam rangka memenuhi kepentingannya sendiri maupun dalam hubungannya dengan manusia lain, sehingga hukum harus memberikan kepastian agar setiap subjek hukum mendapatkan haknya secara adil dan efektif.²³

Selanjutnya, Philipus M. Hadjon mengembangkan gagasan perlindungan hukum yang menekankan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan bagi subjek hukum untuk memperoleh sumber daya guna kelangsungan eksistensinya yang dijamin dan dilindungi oleh hukum. Teori ini menekankan bahwa hukum bertindak sebagai payung yang melindungi hak-hak individu melalui rangkaian norma yang terstruktur agar hak subjektif dapat dipertahankan dari tindakan orang lain atau kelompok yang merugikan. Dalam konteks praktis, Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama: perlindungan hukum preventif, yaitu upaya hukum untuk mencegah terjadinya sengketa atau pelanggaran, serta perlindungan hukum represif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa dan pemulihan hak melalui sanksi atau ganti rugi.

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut: "Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya diberikan terhadap aspek ekonomi suatu ciptaan, tetapi juga terhadap hak moral pencipta yang melekat secara permanen. Perlindungan tersebut sejalan dengan teori Philipus M. Hadjon yang menempatkan hukum sebagai sarana untuk menjamin dan melindungi hak-hak subjek hukum dari tindakan yang dapat merugikan kepentingannya.

²³ Annisa Justisia Tirtakoesoemah and Muhammad Rusli Arafat, "PENERAPAN TEORI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA ATAS PENYIARAN" 18, no. 1 (2019): 1–13. h. 4. Melalui: <<https://doi.org/10.33559/eoj.v6i3.2583>>.

Meskipun penelitian ini tidak berfokus pada perlindungan konsumen, asas kepastian hukum yang terkandung dalam undang-undang tersebut menunjukkan bahwa setiap pengaturan hukum, termasuk hak cipta, harus memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, konsep perlindungan hukum juga tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pasal 2 disebutkan sebagai berikut: "Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum."

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus diselenggarakan berdasarkan asas kepastian hukum agar hak dan kewajiban setiap pihak dapat terlindungi secara seimbang. Meskipun penelitian ini berfokus pada perlindungan hak cipta musik, asas kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen memiliki relevansi dalam memberikan jaminan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam penggunaan karya musik secara komersial, baik pencipta sebagai pemegang hak cipta maupun pengguna karya musik sebagai pihak yang memenuhi kewajiban pembayaran royalti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ketentuan tersebut menjadi landasan normatif yang mendukung teori perlindungan hukum dalam penelitian ini.

Satjipto Raharjo juga memandang perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain, yang merupakan manifestasi dari nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat luas. Konsep ini mempertegas bahwa perlindungan hukum bukan hanya hadir untuk menjaga aturan, tetapi secara substantif menjamin agar hak-hak yang melekat pada subjek hukum dapat dinikmati tanpa gangguan dan diskriminasi dalam tata kehidupan hukum.²⁴

²⁴ Rahardjo. Satjipto, Ilmu Hukum, ke-8 (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014). h. 54.

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan hukum digunakan untuk menganalisis apakah mekanisme hukum yang ada telah memberikan perlindungan efektif terhadap hak pencipta dan pengguna hak cipta. Fokus teori ini adalah pada upaya perlindungan hak ekonomi dan hak moral melalui norma-norma hukum perdata yang ada.

c. Teori Ekonomi Hak Cipta (*Apply Theory*)

Teori Ekonomi Hak Cipta yang dikemukakan oleh Richard Posner digunakan sebagai landasan untuk menganalisis aspek ekonomi dalam perlindungan hak cipta. Posner berpendapat bahwa hak cipta merupakan instrumen hukum yang memberikan insentif ekonomi kepada pencipta sehingga mendorong lahirnya karya-karya intelektual baru. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik diatur sebagai berikut:

“Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial Lagu dan/atau Musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersial dengan membayar Royalti kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan/atau pemilik Hak Terkait melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN).”

Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 memberikan dasar hukum mengenai kewajiban pembayaran royalti atas penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Pengaturan tersebut bertujuan mewujudkan mekanisme pengelolaan royalti yang efektif, memberikan kepastian hukum bagi pengguna karya musik, serta menjamin terpenuhinya hak ekonomi pencipta. Ketentuan tersebut sejalan dengan teori ekonomi hak cipta Richard Posner yang memandang bahwa perlindungan hak cipta harus mampu menciptakan insentif ekonomi bagi pencipta melalui mekanisme yang efisien.

Menurut teori ini, tanpa adanya perlindungan hukum terhadap hak cipta, pencipta berpotensi kehilangan insentif untuk menghasilkan karya baru karena tingginya risiko pembajakan dan penggunaan tanpa izin. Oleh karena

itu, perlindungan hak cipta diperlukan untuk menjamin keberlangsungan kegiatan kreatif sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi pencipta.²⁵

Selain menggunakan teori ekonomi hak cipta sebagai landasan analisis, penelitian ini juga didukung oleh ketentuan hukum perdata yang mengatur hubungan hukum dalam pemberian lisensi. Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai berikut: "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang." Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam pemberian lisensi hak cipta lahir berdasarkan persetujuan antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pihak pengguna maupun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks penelitian ini, mekanisme *blanket license* merupakan bentuk hubungan hukum yang pelaksanaannya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Selanjutnya, Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan sebagai berikut: "Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya." Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak. Dalam penelitian ini, ketentuan tersebut menjadi dasar pelaksanaan hubungan hukum dalam pemberian lisensi hak cipta, sehingga hak dan kewajiban antara pencipta atau pemegang hak cipta dengan pengguna karya musik harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, pelaksanaan lisensi hak cipta tidak hanya didasarkan pada asas-asas hukum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Keseluruhan pengaturan tersebut

²⁵ Yuliana Maulidda Hafsari, "Hak Atas Kekayaan Intelektual, Hak Merek, Rahasia Dagang, Dan Pelanggaran Hak Merek Dan Rahasia Dagang Serta Hak Patent (Literatur Review Artikel)," Jurnal Ilmu Manajemen Terapan 2, no. 6 (2021): h. 734. Melalui: <<https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6.637>>.

menjadi landasan normatif dalam menganalisis hubungan antara mekanisme *blanket license*, hak ekonomi pencipta, dan kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta musik pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025. Dengan demikian, teori ekonomi hak cipta digunakan dalam penelitian ini untuk menilai apakah penerapan sistem *blanket license* telah mampu memberikan insentif ekonomi yang memadai bagi pencipta sekaligus menjamin perlindungan terhadap hak ekonominya.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
1.	Azalia Delicia Dumanauw, Skripsi, 2021: <i>Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta</i> . ²⁶	Penelitian Azalia Delicia Dumanauw memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan menggunakan pendekatan yuridis normatif.	Penelitian Azalia berfokus pada perlindungan hak cipta terhadap karya ilustrasi digital di internet, sedangkan penelitian ini berfokus pada sistem <i>blanket license</i> dalam perlindungan hak cipta musik pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 dengan menganalisis hubungan Pasal 9 dan Pasal 23 dalam

²⁶ Azalia Delicia Dumanauw, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Karya Ilustrasi Digital di Internet Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2021.

			perspektif kepastian hukum.
2.	Labib Rabbani, Jurnal, 2023: <i>Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik</i> . ²⁷	Penelitian Labib Rabbani memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas peran Lembaga Manajemen Kolektif (LMK/LMKN) dalam pengelolaan royalti hak cipta lagu dan musik.	Penelitian Muhammad Ian berfokus pada pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu secara umum, sedangkan penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 23 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 serta hubungan antara mekanisme <i>direct license</i> dan <i>blanket license</i> terhadap kepastian hukum.
3.	Muhammad Ian Ariant, Skripsi, 2022: <i>Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Musik Dan Lagu</i>	Penelitian Muhammad Ian Ariant memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama mengkaji perlindungan hak cipta musik berdasarkan	Penelitian Muhammad Ian berfokus pada pelanggaran hak cipta di bidang musik dan lagu secara umum, sedangkan penelitian

²⁷ Labib Rabbani, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu dan Musik," *Lex LATA*, Vol. 5, No. 2 (2023). Melalui: <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/lexlata>.

	<i>Menurut Peraturan Perundang-Undangan.</i> ²⁸	Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya terkait penggunaan lagu tanpa izin.	ini mengkaji penerapan Pasal 23 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 serta hubungan antara mekanisme <i>direct license</i> dan <i>blanket license</i> terhadap kepastian hukum.
4.	Fazri Achmad Anugrah Sitepu, Skripsi, 2024: <i>Analisis Putusan Tentang Tindakan Penggunaan Lagu Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta Pada Platform Digital (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023).</i> ²⁹	Penelitian Fazri Achmad Anugrah Sitepu memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama menganalisis putusan Mahkamah Agung mengenai sengketa hak cipta musik dengan pendekatan yuridis normatif	Penelitian Fazri mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 854 K/Pdt.Sus-HKI/2023 mengenai penggunaan lagu tanpa izin pada platform digital, sedangkan penelitian ini mengkaji Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025 yang

²⁸ Muhammad Ian Ariant, *Analisis Yuridis Pelanggaran Hak Cipta di Bidang Musik dan Lagu Menurut Peraturan Perundang-Undangan*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, Makassar, 2022.

²⁹ Fazri Achmad Anugrah Sitepu, *Analisis Putusan Tentang Tindakan Penggunaan Lagu Tanpa Seizin Pemegang Hak Cipta Pada Platform Digital (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung*

			berfokus pada penerapan sistem <i>blanket license</i> , hubungan Pasal 9 dan Pasal 23, serta kepastian hukum dalam pemberian izin penggunaan karya musik.
5.	Citrawinda dan Fitri Heri Kustanti, Jurnal, 2026: <i>Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik: Studi Kasus Sengketa Agnez Mo dan Ari Bias</i> ³⁰	Penelitian Citrawinda dan Fitri memiliki persamaan dengan penelitian ini karena sama-sama membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025, mengkaji aspek kepastian hukum dalam industri musik, serta membahas perlindungan hak ekonomi pencipta dan mekanisme pembayaran royalti atas penggunaan karya musik.	Penelitian Citrawinda dan Fitri berfokus pada kepastian hukum <i>performing rights</i> , tanggung jawab pelaku pertunjukan, dan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam sengketa antara Agnes Monika dan Ari Bias. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada sistem <i>blanket license</i> serta menganalisis penerapan Pasal 9

Nomor 854K/Pdt.Sus-HKI/2023), Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.

³⁰ Citrawinda dan Fitri Heri Kustanti, 'Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Cipta dalam Industri Musik: Studi Kasus Sengketa Agnez Mo dan Ari Bias', *Krisna Law Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*, 8.1 (2026), h. 101–110. Melalui: <https://doi.org/10.37893/krisnalaw.v8i1.1306>.

			dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan implikasinya terhadap kepastian hukum dalam perlindungan hak cipta musik pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/PDT.SUS-HKI/2025.
--	--	--	--

Secara keseluruhan, lima penelitian terdahulu tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta dalam industri musik dan pemanfaatan karya cipta di Indonesia merupakan persoalan hukum yang memiliki kompleksitas cukup tinggi. Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas perlindungan hak cipta dari beberapa perspektif, baik yang berkaitan dengan penggunaan karya cipta pada media digital, pelanggaran hak cipta atas lagu dan musik, pengelolaan royalti oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), maupun penyelesaian sengketa hak cipta melalui putusan Mahkamah Agung. Penelitian-penelitian tersebut pada dasarnya memperlihatkan bahwa keberadaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum bagi pencipta dan pemegang hak cipta untuk memperoleh perlindungan atas hak moral dan hak ekonominya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat persoalan mengenai mekanisme pemberian izin, penggunaan karya musik, pembayaran royalti, serta batas kewenangan antara pencipta, pemegang hak cipta, pengguna karya, dan Lembaga Manajemen Kolektif.

Meskipun memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan, penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengkaji persoalan mengenai sistem *blanket license* dalam kaitannya dengan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang hak cipta, pengguna karya musik, dan Lembaga Manajemen Kolektif. Penelitian terdahulu belum secara spesifik menempatkan hubungan antara Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai persoalan utama yang perlu dianalisis setelah adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Kedua ketentuan tersebut memiliki keterkaitan yang penting dalam menentukan ruang lingkup hak ekonomi, bentuk penggunaan karya, serta hak pencipta atau pemegang hak terkait dalam memperoleh manfaat ekonomi dari penggunaan karya musik.

Persoalan tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan mekanisme perizinan penggunaan karya musik dalam praktik industri. Dalam sistem perizinan, terdapat kebutuhan untuk membedakan antara pemberian izin secara individual atau *direct license* dengan pemberian izin secara kolektif melalui mekanisme *blanket license*. *Direct license* pada dasarnya memberikan ruang bagi pemegang hak untuk memberikan izin secara langsung kepada pengguna tertentu dengan objek dan persyaratan yang disepakati oleh para pihak. Sebaliknya, *blanket license* memungkinkan pengguna memperoleh izin untuk menggunakan repertoar karya musik yang berada dalam pengelolaan lembaga kolektif berdasarkan suatu mekanisme lisensi kolektif. Perbedaan karakteristik tersebut menimbulkan persoalan mengenai siapa yang sesungguhnya berwenang memberikan izin, sejauh mana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan, serta bagaimana kedudukan izin yang telah diberikan secara langsung apabila karya yang sama juga berada dalam repertoar yang dikelola melalui mekanisme kolektif.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 menjadi penting dalam penelitian ini karena putusan tersebut dapat dijadikan titik tolak untuk melihat bagaimana norma mengenai hak ekonomi dan penggunaan karya musik diterapkan dalam penyelesaian sengketa konkret. Putusan tersebut

menunjukkan adanya persoalan mengenai hubungan antara hak pencipta, mekanisme pemberian izin, penggunaan karya musik, serta kewajiban pembayaran atas penggunaan karya. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak hanya relevan untuk dianalisis dari aspek penyelesaian sengketa antara para pihak, tetapi juga dapat digunakan untuk menguji bagaimana ketentuan normatif dalam Undang-Undang Hak Cipta memberikan kepastian terhadap mekanisme lisensi dan pengelolaan hak ekonomi pencipta.

Penelitian-penelitian sebelumnya telah memberikan dasar pemahaman mengenai perlindungan hak cipta, pelanggaran hak cipta musik, pengelolaan royalti, peran LMKN, serta penyelesaian sengketa hak cipta melalui putusan pengadilan. Akan tetapi, belum ditemukan pembahasan yang secara khusus dan komprehensif menghubungkan persoalan sistem *blanket license* dengan ketentuan Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta implikasinya terhadap kepastian hukum setelah Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025. Padahal, hubungan antara ketentuan mengenai hak ekonomi dengan mekanisme penggunaan dan pemberian izin atas karya musik merupakan aspek yang sangat penting dalam menentukan perlindungan hukum terhadap pencipta sekaligus memberikan kepastian bagi pengguna karya.

Penelitian ini berupaya melihat apakah konstruksi hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah memberikan batas yang cukup jelas mengenai kewenangan pencipta atau pemegang hak cipta dalam memberikan lisensi, kedudukan Lembaga Manajemen Kolektif dalam mengelola dan memberikan lisensi atas repertoar yang berada di bawah pengelolaannya, serta kedudukan pengguna karya musik yang memperoleh izin melalui mekanisme *blanket license*. Analisis tersebut penting untuk mengetahui apakah mekanisme lisensi yang berkembang dalam praktik telah memiliki dasar hukum yang memadai dan selaras dengan prinsip perlindungan hak cipta.

Selain itu, penelitian ini juga berangkat dari adanya kebutuhan untuk memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hak eksklusif pencipta

dengan mekanisme pengelolaan hak secara kolektif. Hak cipta pada dasarnya memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak untuk mengendalikan pemanfaatan ekonomi atas ciptaannya. Namun, dalam industri musik yang melibatkan penggunaan karya dalam jumlah besar dan dilakukan secara berulang oleh berbagai pengguna, mekanisme pengelolaan secara kolektif menjadi salah satu instrumen yang memiliki peranan penting. Di sisi lain, keberadaan mekanisme kolektif tersebut tidak boleh menghilangkan atau mengaburkan hak pencipta untuk menentukan pemanfaatannya sepanjang kewenangan tersebut masih melekat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan perjanjian yang berlaku. Oleh sebab itu, diperlukan analisis mengenai batas kewenangan masing-masing pihak agar mekanisme kolektif tidak menimbulkan ketidakjelasan mengenai sumber dan dasar kewenangan pemberian lisensi.

Dari perspektif kepastian hukum, penelitian ini juga penting untuk menilai apakah penerapan sistem *blanket license* dapat memberikan perlindungan yang seimbang bagi seluruh pihak yang berkepentingan. Bagi pencipta dan pemegang hak cipta, sistem tersebut harus mampu menjamin bahwa penggunaan karya mereka tetap menghasilkan manfaat ekonomi dan royalti yang layak. Bagi pengguna karya musik, sistem tersebut seharusnya memberikan mekanisme yang jelas, sederhana, dan dapat diprediksi mengenai kepada siapa izin harus diperoleh dan kepada siapa pembayaran royalti harus dilakukan. Sementara bagi LMK atau LMKN, diperlukan kejelasan mengenai dasar kewenangan dalam melakukan pengelolaan, penarikan, dan pendistribusian royalti. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan perlindungan terhadap satu pihak, tetapi juga mengenai terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara pencipta, pemegang hak cipta, lembaga pengelola royalti, dan pengguna karya.

Penelitian ini memiliki posisi yang berbeda dari penelitian terdahulu karena menempatkan sistem *blanket license* sebagai fokus utama analisis dan menghubungkannya secara langsung dengan persoalan kepastian hukum.

Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan adanya penggunaan karya musik tanpa izin atau kewajiban pembayaran royalti, tetapi juga menganalisis dasar hukum dan konstruksi normatif yang melandasi pemberian izin tersebut. Dengan menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 sebagai salah satu objek analisis, penelitian ini berusaha melihat bagaimana norma dalam Undang-Undang Hak Cipta diterapkan dalam perkara konkret dan apakah penerapan tersebut telah mencerminkan kepastian hukum sebagaimana seharusnya.

Kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatan yang secara khusus mengkaji sistem *blanket license* dalam perspektif kepastian hukum dengan menganalisis hubungan antara Pasal 9 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini juga menempatkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 825 K/Pdt.Sus-HKI/2025 sebagai konteks penting untuk menguji penerapan norma tersebut terhadap praktik perizinan dan penggunaan karya musik. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya membahas perlindungan hak cipta secara umum, tetapi berupaya mengidentifikasi persoalan normatif yang muncul dalam pertemuan antara hak eksklusif pencipta, mekanisme *direct license*, sistem *blanket license*, serta pengelolaan royalti secara kolektif.